



BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN ACEH  
KABUPATEN BIREUEN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut MPA Kabupaten Bireuen adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
2. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen adalah unsur pelaksana Kesekretariatan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang personalianya terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.
3. Alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen adalah kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5. Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Bupati adalah Bupati Bireuen.
7. Musyawarah adalah Musyawarah Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan anggota baru Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen dan penetapan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.
8. Pimpinan adalah alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
9. Komisi adalah komisi dalam lingkup Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.
10. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Bireuen.
11. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

## Pasal 2

Qanun ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keislaman dan adat Aceh;
- b. Demokrasi;
- c. Kepentingan umum,
- d. Keterbukaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. Profesional;
- g. Kepastian hukum; dan
- h. Keadilan dan kesetaraan gender.

### Pasal 3

MPA Kabupaten Bireuen bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Komisi-komisi.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua I, membidangi Pendidikan Dasar, Menengah, Dayah, Luar Biasa, kurikulum, evaluasi dan supervisi Pendidikan.
  - b. Wakil Ketua II, membidangi penelitian, penjaminan mutu dan pendidikan luar sekolah.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Komisi Pendidikan Dasar, Menengah, Dayah dan Luar Biasa;
  - b. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
  - c. Komisi Penelitian dan Penjaminan Mutu; dan
  - d. Komisi Pendidikan Luar Sekolah.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 6

- (1) MPA Kabupaten Bireuen berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) MPA Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPA Kabupaten Bireuen.
- (4) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPA Kabupaten Bireuen.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

### Pasal 7

MPA Kabupaten Bireuen memiliki tugas :

- a. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai:
  1. model kurikulum sekolah dan madrasah;
  2. peningkatan mutu dan standar mutu pendidikan di Kabupaten;
  3. penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekrutmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional;
  4. kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/madrasah;
  5. penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan; dan
  6. penyusunan konsep pendidikan berkarakter Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat.
- c. mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah;
- e. meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang Islami;
- f. melakukan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

### Pasal 8

MPA Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi:

- a. pemikir mengenai pembangunan pendidikan;
- b. penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- c. penyalarsan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan;
- d. mediator antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

### Pasal 9

MPA Kabupaten Bireuen memiliki wewenang:

- a. menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan;
- c. mengembangkan sistem pendidikan yang berkarakter Islami; dan
- d. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

## BAB V KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 10

- (1) Anggota MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari unsur:
  - a. akademisi;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi guru;
  - e. lembaga pendidikan berbasis Syariat Islam;
  - f. lembaga pendidikan bertaraf internasional;
  - g. lembaga pendidikan berbasis kearifan lokal; dan
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap pendidikan.
- (2) Pengurus lengkap MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua MPA Kabupaten Bireuen bukan dari unsur Pemerintah.
- (4) Masa kepengurusan MPA Kabupaten Bireuen selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

#### Pasal 11

Kriteria untuk menjadi anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau sederajat;
- c. berusia minimal 40 (empat puluh) Tahun dan Maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. dapat membaca Al-Quran;
- e. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- f. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki KTP domisili setempat; dan
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan Kepengurusan

#### Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen dari tenaga PNS yang bertugas membentuk panitia pemilihan pengurus MPA Kabupaten Bireuen.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
  - a. pejabat yang membidangi pendidikan;
  - b. ulama;

- c. unsur komisi terkait DPRK Bireuen;
  - d. akademisi; dan
  - e. sekretariat MPA.
- (4) Panitia pemilihan bertugas melaksanakan proses pemilihan pengurus anggota MPA Kabupaten Bireuen.
  - (5) Hasil proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1x24 jam sejak hasil pemilihan diperoleh.
  - (6) Bupati menetapkan pengurus MPA sesuai hasil pemilihan. .
  - (7) Panitia pemilihan dinyatakan bubar setelah Bupati menetapkan Pengurus MPA Kabupaten Bireuen.

### Bagian Ketiga Pergantian Pengurus

#### Pasal 13

- (1) Pergantian pengurus MPA Kabupaten Bireuen dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan MPA Kabupaten Bireuen yang sedang berjalan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus MPA Kabupaten Bireuen;
  - b. menyusun rencana kerja MPA Kabupaten Bireuen masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya; dan
  - c. pemilihan pengurus MPA Kabupaten Bireuen masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) Tata cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPA Kabupaten Bireuen.

#### Pasal 14

- (1) Penjaringan calon anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. panitia pemilihan pengurus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengurus MPA Kabupaten Bireuen;
  - b. seluruh calon Pengurus MPA Kabupaten Bireuen yang mendaftar diverifikasi oleh Panitia Pemilihan;
  - c. calon pengurus yang lulus seleksi diajukan dalam Sidang Paripurna MPA Kabupaten Bireuen untuk dipilih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebagai calon anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen;
  - d. MPA Kabupaten Bireuen mengajukan sejumlah calon terpilih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang sebagai anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen; dan
  - e. dalam hal calon yang mendaftar tidak mencapai 11 (sebelas) orang maka untuk memenuhi kekurangan tersebut Pengurus MPA Kabupaten Bireuen dapat mengajukan calon tambahan berdasarkan hasil Rapat Pleno MPA Kabupaten Bireuen.

- (2) Nama-nama Calon Pengurus MPA Kabupaten Bireuen, diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPA Kabupaten Bireuen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjarangan calon anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPA Kabupaten Bireuen.

Bagian Keempat  
Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 15

- (1) Untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPA Kabupaten Bireuen maka anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen terpilih mengadakan rapat paripurna yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta Komisi-Komisi sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan selanjutnya ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat diusulkan oleh MPA Kabupaten Bireuen kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kelima  
Pemberhentian Anggota

Pasal 16

- (1) Anggota Pengurus MPA Kabupaten Bireuen berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik Majelis Pendidikan Daerah;
  - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian pengurus MPA Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat paripurna yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan MPA Kabupaten Bireuen.
- (3) Hasil keputusan MPA Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diusulkan oleh Ketua MPA Kabupaten Bireuen kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Pengurus MPA Kabupaten Bireuen yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pergantian antar waktu yang personalianya diambil dari urutan ke 12 (dua belas) dan seterusnya dari hasil musyawarah.
- (2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPA Kabupaten Bireuen.

## BAB VI ALAT KELENGKAPAN

### Bagian Kesatu Susunan

## Pasal 18

Alat kelengkapan MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari pimpinan dan komisi-komisi.

### Bagian Kedua Pimpinan

## Pasal 19

- (1) Pimpinan MPA Kabupaten Bireuen terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPA Kabupaten Bireuen.
- (3) Pimpinan tidak dapat rangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPA Kabupaten Bireuen.
- (4) Apabila Ketua MPA Kabupaten Bireuen berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPA Kabupaten Bireuen.

## Pasal 20

- (1) Tugas Pimpinan MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari:
  - a. memimpin musyawarah dan rapat untuk menetapkan keputusan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
  - c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPA Kabupaten Bireuen;
  - e. mewakili MPA Kabupaten Bireuen dan/atau alat kelengkapan MPA Kabupaten Bireuen di pengadilan; dan
  - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah MPA Kabupaten Bireuen setiap tahun anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan bertanggung jawab kepada MPA Kabupaten Bireuen yang disampaikan melalui musyawarah.

Bagian Ketiga  
Komisi

Pasal 21

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan alat kelengkapan MPA Kabupaten Bireuen yang anggotanya ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan.
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
- (3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa kepengurusan MPA Kabupaten Bireuen dan dapat dirotasi minimal 2 (dua) Tahun sekali.
- (4) Ketua dan Anggota Komisi tidak dapat merangkap jabatan dalam kelengkapan MPA Kabupaten Bireuen.
- (5) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.
- (6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi Kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua bidang yang membawahinya.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Rapat

Pasal 22

Rapat MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari:

- a. Rapat paripurna;
- b. Rapat pimpinan;
- c. Rapat koordinasi;
- d. Rapat komisi; dan
- e. Rapat antar komisi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Rapat

Pasal 23

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, yang membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua dan diikuti oleh Anggota Komisi di bidang koordinasi Wakil Ketua yang bersangkutan.

- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan diikuti oleh seluruh Anggota Komisi yang bersangkutan.
- (5) Rapat antar komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, merupakan rapat yang dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Komisi.

## BAB VIII SEKRETARIAT

### Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPA Kabupaten Bireuen dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;
- (3) Ketentuan mengenai Tata Kerja Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua MPA Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja MPA Kabupaten Bireuen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPA Kabupaten Bireuen.

### Pasal 26

- (1) Hubungan MPA Kabupaten Bireuen dengan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan MPA Kabupaten Bireuen dengan Majelis Pendidikan Aceh bersifat fungsional dan konsultatif;
- (3) MPA Kabupaten Bireuen melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam membuat dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan dalam kegiatan MPA Kabupaten Bireuen bersumber dari:

- a. APBK;
- b. bantuan pemerintah pusat;
- c. bantuan pemerintah Aceh; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 28

- (1) Pengurus dan Anggota MPA Kabupaten Bireuen dapat diberikan honorarium dan tunjangan jabatan.
- (2) Besaran honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kepengurusan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kepengurusan masa jabatan dimaksud.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 31


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN, 

 IBRAHIM

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG  
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN BIREUEN

A. UMUM

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Majelis Pendidikan merupakan lembaga nonstruktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam mengelola sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Bireuen, merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan Majelis Pendidikan Aceh di Kabupaten Bireuen merupakan tindaklanjut dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Tarmidzi yang artinya Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan Dinar dan Dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu maka barangsiapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen perlu menetapkan Qanun Kabupaten.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas  
Pasal 15 : cukup jelas  
Pasal 16 : cukup jelas  
Pasal 17 : cukup jelas  
Pasal 18 : cukup jelas  
Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas  
Pasal 23 : cukup jelas  
Pasal 24 : cukup jelas  
Pasal 25 : cukup jelas  
Pasal 26 : cukup jelas  
Pasal 27 : cukup jelas  
Pasal 28 : cukup jelas  
Pasal 29 : cukup jelas  
Pasal 30 : cukup jelas  
Pasal 31 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 128